

ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NO. P.102/MENLHK/KUM.1/12/2016 TERKAIT DENGAN IZIN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP¹
Oleh : Firmansyah Abdul²

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakikat AMDAL & UKL-UPL sebagai bagian prosedur perizinan lingkungan hidup dan persyaratan dalam memperoleh izin usaha sesuai UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH) serta bagaimana kesesuaian Peraturan Menteri LHK No. P.102 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2016 dengan pembangunan berkelanjutan. Dalam UUPPLH ini, izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Berdasarkan hasil evaluasi, masih banyak usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri LHK No. P.102 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2016 untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi peraturan menteri tersebut, berdasarkan hasil penelitian ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Analisis yuridis, Peraturan Menteri, Lingkungan hidup, kehutanan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan kerangka kerja peraturan perundang-undangan lingkungan menyediakan sarana untuk menerapkan kebijakan-kebijakan lingkungan.³ Peraturan perundang-undangan lingkungan akan memberikan kemudahan untuk pengintegrasian lingkungan dan perkembangan kebijakan-kebijakan serta

memberikan kerangka kerja dan mekanisme untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan-kebijakan lingkungan.⁴

Pada hakekatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu fondasi yang sangat penting dari jenis-jenis hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak, dan hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sangat terkait dengan pencapaian kualitas hidup manusia, sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, dan izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi masih banyak usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup.

Kegiatan pada tahap konstruksi yang akan dikaji dengan perangkat hukum DELH dan DPLH sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016, berpeluang kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan tidak memperhatikan lagi terhadap UUPPLH No. 32 tahun 2009. Padahal UUPPLH No. 32/2009 mengamanatkan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup antara lain dengan menerapkan AMDAL atau UKL-UPL untuk mendapatkan Izin Lingkungan (Pasal 14 dan Pasal 36 UUPPLH No. 32/2009). AMDAL dan UKL-UPL adalah kajian dampak penting dan tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Hal ini berarti bahwa kegiatan konstruksi belum dimulai. Contoh kasus: Tahap konstruksi pada kegiatan

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing: Dr. Theodorus H. W. Lumunon, SH, MH; Dr. Muhamad Hero Soepeno, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 16202108031

³ Magda Lovei and Charles Weiss Jr, *Environmental Management and Institution in OECD Countries: Lessons from Experience*, World Bank Technical Paper No. 391 Pollution Management Series, The World Bank, Washington DC, 1998, hlm. 21

⁴ A'an Efendi, *Op. Cit*, hal. 10

⁵ Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hal. 37

mobilisasi material dan peralatan, diperkirakan akan berdampak pada penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi debu yang ditimbulkan dari kegiatan mobilisasi material dan peralatan, selanjutnya memberikan pengaruh negatif/dampak turunan pada kesehatan masyarakat.

Permasalahan yang akan dikaji adalah pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi perlu memperhatikan kegiatan yang sedang berjalan dapat berupa usaha dan/atau kegiatan yang sudah berada pada tahap operasi dan berlangsung bertahun-tahun, namun dapat juga kegiatan yang baru mulai tahap pembangunan prasarana atau sarana (tahap konstruksi). Terdapat ketidaksinkronan pada pelaksanaan aturan Peraturan Menteri LHK tersebut pada tahap konstruksi. Pasal 1 ayat (2) dan (3) bahwa dokumen DELH dan DPLH dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Ini berarti bahwa usaha atau kegiatan tersebut sudah beroperasi, sudah tidak sedang dalam tahap konstruksi lagi. Tahap konstruksi dalam suatu usaha/dan atau kegiatan adalah tahap yang sangat krusial, karena pada tahap inilah suatu usaha dan/atau kegiatan bisa dilihat apakah merupakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan atau tidak. Perkembangan yang sangat pesat dari kegiatan pembangunan, terutama industri modern seringkali membawa akibat timbulnya resiko atau dampak yang sangat besar terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakikat AMDAL & UKL-UPL sebagai bagian prosedur perizinan lingkungan hidup dan persyaratan dalam memperoleh izin usaha sesuai UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH)?
2. Bagaimanakah kesesuaian Peraturan Menteri LHK No. P.102 / MENLHK / SETJEN

/ KUM.1 / 12 / 2016 dengan prinsip pembangunan berkelanjutan?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.⁶

Pendekatan normatif ini dirangkum dengan penambahan data lainnya sebagai pendukung. Pendekatan tersebut mengimplementasikan ketentuan hukum yang ada dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam mendukung penelitian utama.⁷ Selain itu juga digunakan pendekatan komparatif yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan formulasi di masa yang akan datang.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.⁸

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:⁹

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang menggunakan kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki

⁶ Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, 2004, hal. 17

⁷ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 14

⁸ Bahder Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mahdar Maju, Bandung, 2008, hal. 56

⁹ *Ibid*, hal. 97

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

- d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" kearah mana peneliti melangkah.¹⁰ Bahan hukum yang dimaksudkan disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.¹¹

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum yang diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, berbagai majalah dan surat kabar.

Sesuai dengan sumber data yang menggunakan data sekunder dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen.¹²

Data analisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti

menganalisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

PEMBAHASAN

A. Hakikat AMDAL, UKL-UPL Sebagai Bagian Prosedur Perizinan Lingkungan Hidup dan Persyaratan Dalam Memperoleh Izin Usaha Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Produk undang-undang tersebut menjembatani dan mengintegrasikan kepentingan pembangunan ekonomi dan kepentingan perlindungan lingkungan sesuai dengan visi dan paradigma pembangunan berkelanjutan. Izin lingkungan sebagai perangkat hukum untuk memberikan jaminan kepastian usaha bagi aktivitas ekonomis di berbagai sektor dan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut telah memenuhi segala persyaratan dan prosedur untuk melindungi kepentingan lingkungan hidup.¹³ pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan⁽⁵⁾

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan⁽⁵⁾

Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terdapat 2 (dua) jenis izin yakni: pertama, izin lingkungan, izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin

¹⁰ *Ibid*, hal. 155

¹¹ Hamidjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9

¹² *Ibid*, hal. 142

¹³ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, hal. 287

usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan, izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36).¹⁴

Berdasarkan isi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan bahwa Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan (Pasal 2 ayat 1) ⁽¹⁾. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SKPPL) sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UUPPLH tidak dipersyaratkan memiliki izin lingkungan. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk berdampak penting sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) UUPPLH dan kegiatan usaha dan mikro kecil.¹⁵

Penerapan visi pembangunan berkelanjutan, bahkan visi keberlanjutan ekologi, dipastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak dilarang sejauh tidak mengganggu dan tidak bertentangan dengan kepentingan perlindungan lingkungan hidup.¹⁶

AMDAL/UKL-UPL dinilai sangat penting karena AMDAL/UKL-UPL merupakan dokumen yang memuat kajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; evaluasi terhadap kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; saran atau tanggapan masyarakat tentang kegiatan usaha; prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Analisis masalah hukum tentang AMDAL/UKL-UPL dinilai penting karena:¹⁷

1. Ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL dilihat dari penyusunan, penilaian dan pengambilan keputusan;
2. Penilaian AMDAL/UKL-UPL Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:¹⁸
 - a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Luas wilayah penyebaran penduduk;
 - c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. Banyaknya komponen lingkungan hidup dan lain yang akan terkena dampak;
 - e. Sifat kumulatif dampak;
 - f. Berbalik atau tidaknya dampak; dan/atau
 - g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dokumen AMDAL/UKL-UPL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yaitu keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdasarkan UUPPLH merupakan persyaratan mutlak untuk memperoleh izin lingkungan.

AMDAL harus menyajikan data lingkungan secara valid. Berbagai dampak negatif dan positif dari kegiatan pembangunan terhadap lingkungan perlu diketahui masyarakat dan pengambil keputusan agar bisa dipilih langkah tindak pembangunan secara bertanggung jawab.¹⁹

Manfaatnya secara konkrit bahwa AMDAL/UKL-UPL dapat membantu para pengusaha/pemrakarsa memilih teknologi dan alat-alat produksi yang dapat menekan/memperkecil dampak negatif lingkungan.²⁰

Pemerintah memiliki fungsi penting dalam pengelolaan lingkungan. Fungsi pokok pemerintah dalam pengelolaan lingkungan adalah melaksanakan wewenang pengelolaan lingkungan sebagaimana telah ditetapkan oleh

¹⁴ Helmi, *Jurnal Ilmu Hukum: Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia*, Jambi, 2014, hal.2

¹⁵ A'an Efendi, *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 196-197

¹⁶ *Ibid* hal. 256-257

¹⁷ *Ibid*, hal. 14

¹⁸ *Ibid*, hal. 15

¹⁹ N.H.T Siahaan, N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, 2004, Jakarta, hal. 241

²⁰ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1981

peraturan perundang-undangan lingkungan. Colin Turpin menyatakan bahwa fungsi pemerintah adalah *implementation and effectiveness of legislation*. Di samping itu, dalam pengelolaan lingkungan pemerintah memiliki fungsi *rule making* (membuat peraturan), *adjudication of individual cases brought before administrative law judge by the staff of an agency* (melakukan penegakan hukum lingkungan; and *administrative activities* (melaksanakan tindakan pengelolaan lingkungan secara nyata).

Fungsi pemerintah dalam pengelolaan lingkungan terutama untuk menetapkan kebijaksanaan lingkungan, prosedur perizinan, penetapan baku mutu lingkungan, prosedur analisis mengenai dampak lingkungan, sarana pernyataan keberatan, sarana banding, penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup.²¹

Menurut Harold J. Grilliot, fungsi pemerintah dalam pengelolaan lingkungan adalah *administering particular (environmental) legislation*. Pemerintah juga memiliki fungsi untuk *exercising powers of investigation, rule making, enforcement, dan adjudication*. Namun demikian, keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung kepada pemerintah. Keberhasilan pengelolaan lingkungan harus didukung oleh peraturan perundang-undangan lingkungan yang komprehensif, tindakan pemerintah dan lembaga yudisial. Domenico Amirante menyatakan, *to state that the optimal implementation of environmental law must rest on a balance between comprehensive legislation, active administration, and vigilant jurisdiction may be regarded as a 'truism'*.²²

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ketentuan Bab XI tentang peran serta masyarakat pada Pasal 70 dinyatakan bahwa:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan /atau

- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada. Ini adalah dimensi dari peran serta masyarakat untuk terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat.²³

Hak masyarakat berkaitan dengan peran serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat didasari atas hal berikut:²⁴

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memnuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²¹ A'an Efendi, *Op. Cit*, hal. 52

²² *Ibid*, hal. 113

²³ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 174

²⁴ *Ibid*

5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya.²⁵

Memberi informasi kepada pemerintah, Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, Membantu perlindungan hukum, dan Mendemokratisasikan pengambilan keputusan

B. Kesesuaian Peraturan Menteri LHK No. P.102 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2016 Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Hakekat Peraturan Menteri LHK No. P.102 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2016 adalah penerapan kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan bagi kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup.⁽⁵⁾

Penerapan peraturan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup telah dilakukan sejak tahun 2010, 2013 dan 2016 sebagai berikut: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010⁽²⁾, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor B-14134/MENLH/KP/12/2013 Tahun 2013⁽³⁾, Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016⁽⁴⁾ dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016⁽⁵⁾.

Peraturan DELH/DPLH tersebut diatas sudah berjalan sekitar 18 tahun. Berpotensi terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup sampai pada pencemaran lingkungan hidup.

Hukum berfungsi sebagai kontrol dan menjadi kepastian bagi masyarakat dalam menciptakan keserasian antara aksi pembangunan demi mencapai taraf

kesejahteraan dan kemakmuran. Menurut fungsinya sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan (*a tool of social engineering*) hukum dapat diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.²⁶

Hakekat pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang didasarkan pada tiga pertimbangan secara proporsional yaitu pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial, dan pertimbangan ekologi.²⁷

Pembangunan yang berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁸

1. Melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Memanfaatkan sumber alam sebanyak alam atau teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari;
3. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus menerus;
5. Memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri LHK No. P.102 tahun 2016 ini adalah:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, dan izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;

²⁵ N.H.T Siahaan, *Op. Cit*, hal. 215

²⁶ N.H.T Siahaan, *Loc. Cit*

²⁷ Samsul Wahidin, *Loc. Cit*

²⁸ Masrudi Muchtar, Abdul Khoir, Noraida, *Loc. Cit*

- b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi, masih banyak usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup⁽⁵⁾.

Kaitan dengan penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016, pada tahap kegiatan konstruksi dan operasi sesuai Lampiran I, Angka III yaitu dalam melakukan evaluasi perlu memerhatikan kegiatan yang sedang berjalan dapat berupa usaha dan atau kegiatan yang sudah berada pada tahap operasi dan berlangsung bertahun-tahun, namun dapat juga kegiatan yang baru mulai tahap pembangunan prasarana dan atau sarana (konstruksi). Hasil kajian dampak ditentukan berdasarkan tahapan kegiatan mulai dari tahap kegiatan yang sudah atau sedang berjalan ketika DELH/DPLH tersebut disusun. Hal tersebut sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dampak terhadap lingkungan langsung, seperti pembuangan air limbah ke badan air, dan pembuangan tersebut berlangsung terus menerus sepanjang hari atau berkala, tergantung pada berapa volume per satuan waktu, bagaimana kualitas air limbah yang dihasilkan serta dampaknya terhadap lingkungan fisik kimia, biologi dan sosial ekonomi budaya serta kesehatan masyarakat. Demikian halnya dengan pembuangan limbah gas/emisi ke udara ambien, dan pembuangan ke lingkungan tanah akan menyebabkan gangguan pada ekosistem.

Dampak kegiatan tahap konstruksi dan tahap operasi mempengaruhi komponen lingkungan geofisik-kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat tergantung pada limbah yang dihasilkan dari hasil proses kegiatan tersebut. Limbah hasil proses produksi dapat berupa limbah cair, limbah padat, limbah gas dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), selama kegiatan konstruksi dan operasional. Dokumen lingkungan berkaitan dengan ijin lingkungan. Dampak negatif tersebut dilihat dari sumber dampak, jenis dampak, besaran dampak dan lamanya dampak berlangsung.

Tahapan operasi pada umumnya dalam kurun waktu lama yaitu sama dengan umur kegiatan, sehingga upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup diterapkan dapat mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup/pencemaran lingkungan hidup karena limbah-limbah yang dihasilkan terkelola.

Kaitan dengan penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 terhadap kegiatan tahap konstruksi dan operasi telah menyalahi asas yang terdapat pada Pasal 2 UUPPLH No. 32 Tahun 2009 yaitu Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.

Kegiatan konstruksi dan operasi ini tidak sesuai dengan hakekat DELH dan DPLH yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Hal ini penting untuk tidak menjadi tumpang tindih dengan dokumen lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Juga dokumen lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut (UKL-UPL), tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Ini berarti pembangunan belum dibangun atau belum konstruksi dan operasi harus menyiapkan dokumen lingkungan/melakukan pengurusan ijin lingkungan terlebih dahulu serta merencana pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup. .

Dengan demikian, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah bagian dari prosedur perizinan lingkungan dan persyaratan dalam memperoleh izin usaha sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), serta Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Peraturan Menteri LHK No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dikaji dari aspek ekologi mempengaruhi tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan ekosistem.

B. Saran

1. Perlu implementasi aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Perlu dicabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Juga peraturan ini tidak mempunyai batas waktu dan terus menerus memberikan peluang pemutihan/pengampunan bagi pemrakarsa yang tidak menyusun dokumen AMDAL atau UKL-UPL dan memberikan peluang bagi pemrakarsa untuk menghindar dari kewajiban menyusun dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*
- Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mahdar Maju, Bandung, 2008
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1981
- Hamidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Helmi, *Jurnal Ilmu Hukum: Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia*, Jambi, 2014
- Magda Lovei and Charles Weiss Jr, *Environmental Management and Institution in OECD Countries: Lessons from Experience*, World Bank Technical Paper No. 391 Pollution Management Series, The World Bank, Washington DC, 1998
- Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, 2004
- N.H.T Siahaan, N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, 2004, Jakarta
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006
- Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014